



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iqbal Lukman Bin M Tantowie;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Agung Sejahtera Blok A4 No. 08 RT. 019
RW. 006 Kelurahan Balai Agung Kecamatan
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Iqbal Lukman bin M. Tantowie" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "IQBAL LUKMAN BIN M. TANTOWIE", dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dipotong tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa IQBAL LUKMAN BIN M.TANTOWIE, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menemui sdr. Mohan (DPO) yang berada di SD 6 Desa Lumpatan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL setibanya di SD 6 Desa Lumpatan dan bertemu dengan sdr. Mohan (DPO) pada saat itu terdakwa berkata "ada tidak kanti jual shabu" kemudian sdr. Mohan (DPO) berkata "ada kanti, mau berapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya mau minta paket 100 sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. Mohan (DPO) dan ditukar dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba yang dibeli dari sdr. Mohan tersebut lalu terdakwa kembali berkata kepada sdr. Mohan (DPO) nambah 1 (satu) paket kanti sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Mohan (DPO) memberikan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu oleh terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek MARLBORO merah hitam kemudian 1 (satu) buah rokok merek MARLBORO terdakwa simpan disaku sebelah kanan jaket waran abu-abu yang terdakwa pakaian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju kesekayu dan diperjalanan di depan stable berkuda yang beralamatkan di jalan Bupati Oesmar Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di hadang oleh aksi Andri Triwijaya SH Bin Ibrahim bersama dengan saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah merupakan anggota Sat narkoba Polres Muba penghadangan terhadap sepeda motor Suzuki Thunder 250 wama hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL yang dikendarai oleh terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Muba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip. 198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IQBAL LUKMAN BIN M.TANTOWIE, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi Andri Triwijaya SH Bin Ibrahim bersama dengan saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah merupakan anggota Sat narkoba Polres Muba mendapatkan informasi ada seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 250 wama hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL sedang membawa narkotika jenis shabu dari arah Desa Danau Cala menuju kota sekayu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andri Triwijaya SH Bin Ibrahim bersama dengan saksi Rizki Putera Nurmansyah langsung melakukan penyidikan kemudian sekira pukul 11.00 wib, saksi Andri Triwijaya SH Bin Ibrahim bersama dengan saksi Rizki Putera Nurmansyah langsung melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Suzuki Thunder 250 wama hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL yang dikendarai oleh terdakwa, dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Muba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip. 198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IQBAL LUKMAN BIN M. TANTOWIE, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan Tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menemui sdr. Mohan (DPO) yang berada di SD 6 Desa Lumpatan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL setibanya di SD 6 Desa Lumpatan dan bertemu dengan sdr. Mohan (DPO) pada saat itu terdakwa berkata "ada tidak kanti jual shabu" kemudian sdr. Mohan (DPO) berkata "ada kanti, mau berapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya mau minta paket 100 sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. Mohan dan ditukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan dengan cara 1 (satu) buah pirek kaca diisi dengan narkotika jenis shabu lalu terdakwa membakar pirek kaca tersebut diletakkan dipipet yang telah disiapkan di bong setelah itu pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas setelah shabu yang terdapat didalam pirek mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap, selanjutnya setelah terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kesekayu dan diperjalanan pulang di depan stable berkuda yang beralamatkan di jalan Bupati Oesmar Bakar terdakwa di hadang oleh aksi Andri Triwijaya SH Bin Ibrahim bersama dengan saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah merupakan anggota Sat narkoba Polres Muba penghadangan terhadap sepeda motor Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor polisi BG 6879 NL yang dikendarai oleh terdakwa, dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Muba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip. 198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah Gunakan narkotika jenis shabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Triwijaya, S.H., bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Iqbal Lukman bin M. Tantowie;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Rizki Putera Nurmansyah dan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa alasan Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) helai jaket wama abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari warga Desa Danau Cala yang terdakwa tidak kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya;



- Bahwa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Iqbal Lukman bin M. Tantowie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Andri Triwijaya dan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa alasan Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) helai jaket wama abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka: MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari warga Desa Danau Cala yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Nyimas Masyito**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengalami kecanduan Narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan bibi kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecanduan Narkoba sejak bulan Februari 2021 dimana Terdakwa pada saat itu sudah mulai mengalami gangguan kejiwaan dan tingkah lakunya mulai aneh;
- Bahwa Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan juga pernah dirawat di Latifah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Hamidah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengalami kecanduan Narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan Ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecanduan Narkoba sejak bulan Februari 2021 dimana Terdakwa pada saat itu sudah mulai mengalami gangguan kejiwaan dan tingkah lakunya mulai aneh;
- Bahwa Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan juga pernah dirawat di Latifah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yaitu Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim dan Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari warga Desa Danau Cala yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu:

1. Ringkasan biaya pasien atas nama Iqbal Lukman tanggal 16 Januari 2023;
2. Kwitansi atas nama Iqbal Lukman tanggal 05 Februari 2021;
3. Surat Keterangan dirawat atas nama Iqbal Lukman tanggal 08 Februari 2021;
4. Ringkasan biaya pasien atas nama Iqbal Lukman tanggal 17 Februari 2021;
5. Kwitansi Kasir langsung atas nama Iqbal Lukman tanggal 25 Februari 2021;
6. Ringkasan Biaya Pasien atas nama Iqbal Lukman tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim dan Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah serta anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena diduga terlibat dalam perkara narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 wama hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;
- Bahwa awal penangkapan yaitu Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim dan Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah mendapatkan informasi dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu dengan membeli dari warga Desa Danau Cala yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikonsumsi dan ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas



segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Iqbal Lukman bin M. Tantowie** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Stable Berkuda di Jalan Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim dan Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah serta anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat dalam perkara narkotika;

Menimbang bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim dan Saksi Rizki Putera Nurmansyah bin Firmansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu dengan membeli dari warga Desa Danau Cala yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami kecanduan Narkoba sejak bulan Februari 2021 dan sudah mulai mengalami gangguan kejiwaan sehingga pernah dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, sesuai dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3274/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa dan digunakan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky



telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram, 1 (satu) kotak rokok merk



Marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka : MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Lukman bin M. Tantowie**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,116 gram (nol koma seratus enam belas gram);
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder 250 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 6879 NL Nomor Rangka: MH8GS250X2J103554 Nomor Mesin : J401-ID103529;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sky